



**PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA
NOMOR : 6 TAHUN 2022**

**Tentang
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KONAWE UTARA
TAHUN ANGGARAN 2022**

Wanggudu, 24 Oktober 2022



**RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KONAWE UTARA**

NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE UTARA,

- ang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan Bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 30 bulan Juli tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah, Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
21. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA

Dan

BUPATI KONAWE UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2022 semula sebesar Rp. 1.330.163.361.316 bertambah sebesar Rp 263.043.750.533,00 sehingga menjadi Rp. 1.593.207.111.849,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan daerah

a. Semula	Rp. 976.220.890.636
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 121.591.904.735</u>
Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan	Rp. 1.097.812.795.371

2. Belanja Daerah

a. Semula	Rp. 1.270.985.151.001
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 305.115.278.350</u>

3. Pendapatan daerah		
a. Semula		Rp. 976.220.890.636
b. Bertambah/(berkurang)		<u>Rp. 121.591.904.735</u>
Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan		Rp. 1.097.812.795.371
4. Belanja Daerah		
a. Semula		Rp. 1.270.985.151.001
b. Bertambah/(berkurang)		<u>Rp. 305.115.278.350</u>
Jumlah belanja daerah setelah perubahan		Rp. 1.576.100.429.351
5. Pembiayaan daerah		
a. Penerimaan pembiayaan		
1) Semula		Rp. 353.942.470.680
2) Bertambah/(berkurang)		<u>Rp. 141.451.845.798</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan		Rp. 495.394.316.478
b. Pengeluaran pembiayaan		
1) Semula		Rp. 59.178.210.315
2) Bertambah/(berkurang)		<u>Rp. (42.071.527.817)</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan		Rp. 17.106.682.498
Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan		Rp. 478.287.633.980
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan		Rp. 0

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

a. Pendapatan asli daerah

- | | |
|--------------------------|-----------------------------|
| 1) Semula | Rp 99.576.093.031 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. (25.607.441.777)</u> |

Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp. 73.968.651.254

b. Pendapatan transfer

- | | |
|--------------------------|---------------------------|
| 1) Semula | Rp 872.144.797.605 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 94.159.033.512</u> |

Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan Rp. 966.303.831.117

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| 1) Semula | Rp 4.500.000.000 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp 53.040.313.000</u> |

Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan Rp 57.540.313.000

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

d. Pendapatan asli daerah

- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| 1) Semula | Rp 99.576.093.031 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.(25.607.441.777)</u> |

Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp. 73.968.651.254

e. Pendapatan transfer

- | | |
|--------------------------|---------------------------|
| 1) Semula | Rp 872.144.797.605 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 94.159.033.512</u> |

Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan Rp. 966.303.831.117

f. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| 1) Semula | Rp 4.500.000.000 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp 53.040.313.000</u> |

Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan Rp 57.540.313.000

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a. Pajak daerah;

- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| 1) Semula | Rp 17.674.453.293 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp 4.202.094.041</u> |

Jumlah pajak daerah setelah perubahan	Rp 21.876.547.334
b. Retribusi daerah;	
1) Semula	Rp 47.817.649.219
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp (33.400.000.000)</u>
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp 14.417.649.219
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;	
1) Semula	Rp 6.173.876.765
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp (266.076.315)</u>
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah setelah perubahan	Rp 5.907.800.450
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;	
1) Semula	Rp 27.910.113.754
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 3.856.540.497</u>
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan	Rp 31.766.654.251

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

a. Transfer pemerintah pusat

1) Semula Rp 827.736.167.000

2) Bertambah/(berkurang) Rp 108.293.167.959

Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan Rp. 936.029.334.959

b. Transfer antar daerah

1) Semula Rp 44.408.630.605

2) Bertambah/(berkurang) Rp (14.134.134.447)

Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan Rp 30.274.496.158

(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

a. Pendapatan hibah

1) Semula Rp 4.500.000.000

2) Bertambah/(berkurang) Rp 53.040.313.000

Jumlah hibah setelah perubahan Rp 57.540.313.000

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Belanja operasional;

- | | |
|--------------------------|------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 667.072.748.250 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 98.402.906.646,22</u> |

Jumlah belanja operasional setelah perubahan Rp. 765.475.669.973,72

b. Belanja modal;

- | | |
|--------------------------|-------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 423.631.698.151 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 206.712.371.703,78</u> |

Jumlah belanja modal setelah perubahan Rp. 630.344.054.777,28

c. Belanja tidak terduga;

- | | |
|--------------------------|--------------------|
| 1) Semula | Rp. 11.000.000.000 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 0</u> |

Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan Rp. 11.000.000.000

d. Belanja transfer;

- | | |
|--------------------------|---------------------|
| 1) Semula | Rp. 169.280.704.600 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 0</u> |

Jumlah belanja transfer setelah perubahan Rp. 169.280.704.600

Pasal 6

(1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a. Belanja pegawai

1) Semula Rp. 314.193.228.203

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 868.495.266,38

Jumlah belanja transfer setelah perubahan Rp. 315.057.723.469,38

b. Belanja barang dan jasa

1) Semula Rp. 324.781.121.257,50

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 104.980.533.590,84

Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan Rp. 429.761.654.848,34

c. Belanja bunga

1) Semula Rp. 17.218.467.767

2) Bertambah/(berkurang) Rp. (13.295.412.211,00)

Jumlah belanja bunga setelah perubahan Rp. 3.923.055.556,00

d. Belanja hibah

1) Semula Rp. 10.265.946.100

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 4.866.890.000

Jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp. 15.132.836.100

e. Belanja bantuan sosial

1) Semula Rp. 614.000.000

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 986.400.000

Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan Rp. 1.600.400.000

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

a. Belanja modal tanah

1) Semula Rp. 400.000.000

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 16.903.822.602

	Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan	Rp. 17.303.822.602
b.	Belanja modal peralatan dan mesin	
1)	Semula	Rp. 27.524.571.240,99
2)	Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 32.778.821.574,26</u>
	Jumlah belanja modal peralatan setelah perubahan	Rp. <u>60.303.392.815,25</u>
c.	Belanja modal bangunan dan gedung	
1)	Semula	Rp. 95.184.818.432,98
2)	Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 7.017.106.223,88</u>
	Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan	Rp. 102.201.924.656,86
d.	Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi	
1)	Semula	Rp. 293.777.942.633,05
2)	Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 144.039.049.619,84</u>
	Jumlah belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan setelah perubahan	Rp. 437.816.992.252,89
e.	Belanja modal aset tetap lainnya	
1)	Semula	Rp. 6.744.350.766,48
2)	Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 5.973.571.683,80</u>
	Jumlah belanja aset tetap lainnya setelah perubahan	Rp. 12.717.922.450,28

(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:

a. Semula Rp. 11.000.000.000

b. Bertambah/(berkurang) Rp. 0

Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp. 11.000.000.000

(4) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:

a. Semula Rp. 169.280.704.600

b. Bertambah/(berkurang) Rp. 0

Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp. 169.280.704.600

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Penerimaan pembiayaan

1) Semula Rp 353.942.470.680

Bertambah/(berkurang) Rp 141.451.845.798

Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp 495.394.316.478

b. Pengeluaran pembiayaan.

1) Semula Rp 59.178.210.315

2) Bertambah/(berkurang) Rp (42.071.527.817)

Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp 17.106.682.498

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7huruf a, terdiri atas:

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya

1) Semula Rp 53.942.470.680

2) Bertambah/(berkurang) Rp 241.451.845.798

Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan Rp 295.394.316.478

b. Penerimaan pinjaman daerah

1) Semula Rp 300.000.000.000

2) Bertambah/(berkurang) Rp (100.000.000.000)

Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan Rp 200.000.000.000

(2) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7huruf a, terdiri atas:

1) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya

• Semula Rp 53.942.470.680

• Bertambah/(berkurang) Rp 241.451.845.798

Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan Rp 295.394.316.478

2) Penerimaan pinjaman daerah

• Semula Rp 300.000.000.000

• Bertambah/(berkurang) Rp (100.000.000.000)

Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan Rp 200.000.000.000

(3) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7huruf b, terdiri atas:

(4) Penyertaan modal daerah

1) Semula Rp 6.500.000.000

2) Bertambah/(berkurang) Rp 0

Jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan Rp 6.500.000.000

(5) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo

1) Semula Rp 52.678.210.315

2) Bertambah/(Berkurang) Rp (42.071.527.817)

Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan Rp 10.606.682.498

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2022
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPd dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
10. Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
11. Lampiran XI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Bupati menetapkan peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 12

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam berita daerah.

Wanggudu, 24 Oktober 2022

BUPATI KONAWE UTARA, *h*


H. RUKSAMIN

Diundangkan di : Wanggudu

Pada tanggal : 24 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN KONAWE UTARA, *R*



H. M. KASIM PAGALA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2022 NOMOR 132